



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONI RUSDIANTO.**  
Pangkat/NRP : Kopda/31060181321084.  
Jabatan : Tamudi Ramil 18/Ingin Jaya.  
Kesatuan : Kodim 0101/KBA.  
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 14 Oktober 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Cendrawasih TNI AD Peuniti Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0101/KBA selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara nomor Kep/08/V/2022 tanggal 23 Mei 2022
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan nomor Kep/41/VI/2022 tanggal 16 Juli 2022.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan nomor Kep/60A/II/2022 tanggal 15 Juli 2022.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan nomor Kep/75/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan nomor Kep/84/IX/2022 tanggal 15 September 2022.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan nomor Kep/90/X/2022 tanggal 13  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Oktober 2022.

- f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan nomor Kep/100/XI/2022 tanggal 16 November 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/54-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/2-K/PM.I-01/AD/I/2023 tanggal 04 Januari 2023.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/15/PMT.I/BDG/AD/III/2023 tanggal 01 Maret 2023.

### **PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Danpomdam IM Nomor : BP-30/A-25/II/2022 tanggal 22 Juli 2022.

#### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/94/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84-K/AD/XI/2022 tanggal 22 November 2022;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/90-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera TAP/90-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/90-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 08 Februari 2023;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84-K/AD/XI/2022 tanggal 22 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

#### **Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 2 (Dua) buah *Rapid Test Merk Right Sign* dan *Multi Drug Screen Test* dengan kode *MET* dan *AMP*.
- b) 1 (Satu) buah *Rapid Test Merk RightSign* dan *Multi Drug Screen Test* dengan kode *MET*.
- c) 1 (Satu) buah perangkat alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol air mineral merk *Aqua* (barang bukti digunakan dalam perkara Saksi-3 di Polresta Banda Aceh).
- d) 0,21 gr (Nol koma dua puluh satu) gram Narkotika jenis sabu (barang bukti digunakan dalam perkara Saksi-3 di Polresta Banda Aceh).

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat

- a) 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* nomor 445.5/76/BLKA/2022 tanggal 24 Mei 2022 dari UPTD Balai *Laboratorium* Kesehatan Dinas Pemerintahan Aceh a.n. Kopda Roni Rusdianto dengan hasil positif *MET* dan *AMP* yang ditanda tangani *Validator* a.n. Ryana Dewy, SKM., NIP 1974040719996032001.
- b) 2 (Dua) lembar Foto Copy Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Nomor : 0237-S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 tentang hasil berat dari Narkotika jenis sabu yang ditandatangani pimpinan cabang a.n Tamizi S.E., NIK P.80874 beserta lampiran.
- c) 3 (Tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* dari *Laboratorium Forensik* Polda Sumut No. LAB. 3354/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., NRP 75100926 beserta lampiran.
- d) 3 (Tiga) lembar *Foto Rapid tes urine* dan *bong* yang digunakan Terdakwa.
- e) 1 (Satu) lembar foto copy berita acara penyitaan dari Polres Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Mei 2022 a.n. Terdakwa Rico Darmawan yang ditandatangani Briпка Riki Hendri, S.I.P., NRP 85080535.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Mohon agar Terdakwa tetap diajarkan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pemeriksaan dalam Persidangan, Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  - b. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bertaubat atas kejadian ini dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya maupun tidak akan melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan Hukum yang berlaku.
  - c. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinasi dengan baik di satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD.
  - d. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan memiliki prestasi kerja serta loyalitas terhadap satuan sangat baik selama berdinasi sebagai prajurit TNI AD.
  - e. Bahwa Terdakwa menjadi pemakai narkoba, karena rasa keingintahuan (mencoba-coba) dan salahnya pergaulan Terdakwa.
  - f. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat kembali melanjutkan berdinasi di TNI AD.
3. Terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik/tanggapan dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan semula.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Beni Kumiawan, S.H., M.H., beserta 5 (lima) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/252/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 17 juni 2022.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah kos Saksi-3 berada di rumah kos Sdr. Riko Damawan di Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, baik yang dilakukan dengan cara percobaan atau pemufakatan jahat", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gel. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
I di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pada tahun 2006 dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zipur di Pusdik Zipur Bogor selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Yonzipur 16/DA Aceh Besar, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0101/KBA dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Ramil 18/Ingin Jaya Kodim 0101/KBA dengan pangkat Kopda NRP 31060181321084.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Hajrizal (Saksi-2) pada bulan Juli 2021, saat Saksi-2 masuk berdinasi di Kodim 0101/KBA dalam hubungan satu leting/angkatan sementara dengan Sdr. Riko Damawan (Saksi-3) Terdakwa kenal bulan Agustus 2021, dalam hubungan kerja dalam usaha BBM jenis solar bersubsidi yang akan didistributorkan ke kapal ikan yang ada di Kp. Lampulo Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dan tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan berkata *"lagi dimana ko"* dijawab Saksi-3 *"lagi di kos ni bang, bang ni ada barang punya fajar, cuman barangnya jelek buat sakit kepala"* Terdakwa menjawab *"masak sih buat sakit kepala, ya udah kita coba aja dulu kita tek tek 100, nanti kalau kurang kamu minta tambah sama abangmu Rijal"* dijawab Saksi-3 *"u iya bang"*, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-5 dan memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 juga menyampaikan yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi-2, kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 mengambil Narkoba jenis sabu kepada Saksi-5, selanjutnya atas permintaan Saksi-3, lalu Saksi-2 menuju jalan seberang SD dan menunggu Saksi-5, tidak lama kemudian Saksi-5 datang memberikan paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 langsung berangkat menuju rumah Kos Saksi-3.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di kos Saksi-3 dan menanyakan kepada Saksi-3 *"apakah narkoba jenis sabunya sudah ada"* dan dijawab oleh Saksi-3 *"lagi diambil Saksi-2"*, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membayar patungan sabu tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan membawa narkoba jenis sabu yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk mengganti uang pembelian sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi-3 langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, setelah alat hisap sabu (bong) selesai dirakit, lalu pada kaca pirek tersebut dimasukan sebagian/setengah dari narkoba jenis sabu, selanjutnya alat hisap sabu (bong) yang telah terisi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan Saksi-3 di dalam kamar mandi rumah kos tersebut, selanjutnya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa *"bang udah siap tu bang alatnya dikamar mandi"*, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dengan menutup pintu kamar mandi terlebih dahulu, lalu di dalam kamar mandi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hisapan, setelah itu alat hisap sabu bong yang masih ada sisa narkotikanya Terdakwa letakkan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali di dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi menuju depan rumah kos dengan tujuan untuk melihat situasi di luar sambil menunggu Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan narkotika, tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "sudah semua" dijawab Saksi-2 "sudah, sisanya lagi dimasukin tu", setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali hisapan. setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi, lalu pamit pulang dengan Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa ingin menghadiri tahlilan tetangganya yang meninggal.

5. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, saat Saksi-3 bersama Saksi-4 berada di dalam kamar kos, terdengar suara ketukan pintu dari arah luar sambil berteriak "Riko, kamu buka pintunya", setelah itu Saksi-3 membuka pintu kamar melihat ± 7 (tujuh) orang yang mengaku dari Polresta Banda Aceh, kemudian salah satu orang tersebut bertanya kepada Saksi-3 "itu mobil siapa di bawah" Saksi-3 jawab "mobil bang Roni" ditanya orang tersebut "Roni mana?" lalu Saksi-3 jawab "Roni anggota Kodim (Terdakwa)", kemudian saat Saksi-3 sedang diinterogasi salah satu persone! Polresta Banda Aceh melihat 1 (satu) buah bong bekas yang terletak di dekat lemari, kemudian 7 (tujuh) orang personel Polresta Banda Aceh masuk ke kamar kos Saksi-3 dan melakukan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor yang terbuat korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran kecil yang masih ada sisa sabu-sabu bekas pakai, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kos Saksi dan juga 1 (satu) unit mobil PS.120 Dam truck diamankan di Polresta Kota Banda Aceh, setelah tiba di Polresta Banda Aceh dan dilakukan pemeriksaan, Saksi-3 mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi-5.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB, personel Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Saksi-5, setelah dibawa ke Polresta Banda Aceh, Saksi-5 melihat Saksi-3 dan Saksi-4 sudah berada di Sat Res Narkoba, selanjutnya personel Sat Res Narkoba bertanya kepada Saksi-5 "ada tentara 2 orang udah di POM si Roni sama si Zal kenal?", Saksi-5 jawab "kenal", kemudian personel Sat Res Narkoba bertanya "ada disuruh ambil sama kamu?", Saksi-5 jawab "ada", kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ditahan di Polresta Banda Aceh.

7. Bahwa selanjutnya Personel Polresta Banda Aceh menghubungi anggota Kodim 0101/KBA a.n. Sema Gibraltar (Saksi-1) dan menyampaikan jika Personel Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap warga sipil yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang beralamat di daerah Kp. Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dalam perkara narkotika, lalu dari hasil pengembangan diketahui Saksi-3 menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 di rumah kos Saksi-3.

8. Bahwa Saksi-1 menyampaikan informasi tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0101/KBA a.n. Kapten Inf Sumastono, selanjutnya Kapten Inf Sumastono memerintahkan Provos Kodim 0101/KBA a.n. Serda Risman untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tiba di ruang Staf Intel Kodim 0101/KBA, selanjutnya

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan pengecekan *umme* dengan hasil *umme* Terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 berdua *positif* mengandung narkotika, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 di BAP oleh personel unit Intel Kodim 0101/KBA dan pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 0237-S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 tentang hasil berat dari narkotika jenis sabu yang ditandatangani pimpinan cabang a.n Tamizi S.E NIK P.80874 diterangkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara *Analisis Laboratorium* Barang Bukti Narkotika LAB : 3354/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Fam., Apt. NRP 94061309 serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., NRP 75100926, disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 0,21 (nol koma dua satu) Narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi-3 atas nama Riko Darmawan adalah benar mengandung *Methamfetamina* yang terdaftar dalam narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik.

Dan

### Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah kos Saksi-3 yang berada di rumah kos Sdr. Riko Darmawan di Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pada tahun 2006 diantik dengan pangkat Prada dan dianjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zipur di Pusdik Zipur Bogor selama 3 (tiga) buian, lalu ditugaskan di Yonzipur 16/DA Aceh Besar, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0101/KBA dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Ramil 18/Ingin Jaya Kbdim 0101/ KBA dandan bangkat Kopda NRP 31060181321084.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Hajrizal (Saksi-2) pada bulan Juli 2021, saat Saksi-2 masuk berdinasi di Kodim 0101/KBA dalam hubungan satu leting/angkatan sementara dengan Sdr. Riko Darmawan (Saksi-3) Terdakwa kenal bulan Agustus 2021, dalam hubungan kerja dalam usaha BBM jenis solar bersubsidi yang akan didistributorkan ke kapal ikan yang ada di Kp. Lampulo Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada buian Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang putusan.mahkamahagung.go.id berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3

tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enaknya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba bang", lalu Terdakwa menjawab "bolehlah ko", hi abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-3 yang menjual narkotika jenis sabu yang bernama Sdr. Fajar (Saksi-5) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah narkotika jenis sabu tersebut Saksi terima, kemudian Saksi-3 kembali ke rumah kos dengan membawa narkotika jenis sabu, lalu Saksi-3 langsung merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua sedang yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang pada salah satu pipetnya terangkai kaca pirek tempat diletakkannya narkotika jenis sabu, lalu Saksi-3 membakar kaca pirek yang sudah terisi narkotika jenis sabu menggunakan korek api mancis, selanjutnya Terdakwa menghisap asap putih dari pipet bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-2 sampai habis.

4. Bahwa sejak saat itu Terdakwa beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya yaitu pada akhir bulan Januari 2022 di tempat bekas bengkel dalam keadaan kosong di jalan Meulaboh Banda Aceh, lalu pada bulan April 2022 di dalam mobil milik Sdr. Aris.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan berkata "lagi dimana ko" dijawab Saksi-3 "lagi di kos ni bang, bang ni ada barang punya fajar, cuman barangnya jelek buat sakit kepala" Terdakwa menjawab "masak sih buat sakit kepala, ya udah kita coba aja dulu kita tek tek 100, nanti kalau kurang kamu minta tambah sama abangmu Rijal" dijawab Saksi-3 "iya bang", selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-5 dan memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 juga menyampaikan yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi-2, kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi-5, selanjutnya atas permintaan Saksi-3, lalu Saksi-2 menuju jalan seberang SD dan menunggu Saksi-5, tidak lama kemudian Saksi-5 datang memberikan paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 langsung berangkat menuju rumah Kos Saksi-3.

6. Bahwa pada buian Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enaknya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba bang", lalu Terdakwa menjawab "bolehlah ko", hi abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-3 yang menjual narkotika selanjutnya Saksi-3 langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, setelah alat hisap sabu (bong) selesai dirakit, lalu pada kaca pirek tersebut dimasukkan sebagian/setengah dari narkotika jenis sabu, selanjutnya alat hisap sabu (bong) yang telah terisi narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diletakkan Saksi-3 di dalam kamar mandi rumah kos tersebut, selanjutnya Saksi-3 [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata kepada Terdakwa "*bang udah siap tu bang alatnya dikamar mandi*", selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dengan menutup pintu kamar mandi terlebih dahulu, lalu di dalam kamar mandi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu alat hisap sabu bong yang masih ada sisa narkotikanya Terdakwa letakkan kembali di dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi menuju depan rumah kos dengan tujuan untuk melihat situasi di luar sambil menunggu Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan narkoba, tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "*sudah semua*" dijawab Saksi-2 "*sudah, sisanya lagi dimasukin tu*", setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi, lalu pamit pulang dengan Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa ingin menghadiri tahlilan tetangganya yang meninggal.

7. Bahwa pada buian Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "*apa emang enaknyanya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran*" dijawab Saksi-3 "*mau coba bang*", lalu Terdakwa menjawab "*bolehlah ko, hi abang ada uang 200 ribu*", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkoba jenis sabu, kemudian Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-5 yang menjual narkoba satu personel Polresta Banda Aceh melihat 1 (satu) buah *bong* bekas yang terietak di dekat lemari, kemudian 7 (tujuh) orang personel Polresta Banda Aceh masuk ke kamar kos Saksi-3 dan melakukan penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/*bong*, 2 (dua) buah kaca *pirek*, 1 (satu) buah kompor yang terbuat korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik wama bening ukuran kecil yang masih ada sisa sabu-sabu bekas pakai, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kos Saksi dan juga 1 (satu) unit mobil PS.120 Dam truck diamankan di Polresta Kota Banda Aceh, setelah tiba di Polresta Banda Aceh dan dilakukan pemeriksaan, Saksi-3 mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi-5.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB, personel Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Saksi-5, setelah dibawa ke Polresta Banda Aceh, Saksi-5 melihat Saksi-3 dan Saksi-4 sudah berada di Sat Res Narkoba, selanjutnya personel Sat Res Narkoba bertanya kepada Saksi-5 "*ada tentara 2 orang udah di POM si Roni sama si Zal kenal?*", Saksi-5 jawab "*kenal*", kemudian personel Sat Res Narkoba bertanya "*ada disuruh ambil sama kamu?*", Saksi-5 jawab "*ada*", kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ditahan di Polresta Banda Aceh.

9. Bahwa selanjutnya Personel Polresta Banda Aceh menghubungi anggota Kodim 0101/KBA a.n. Senna Gibraltar (Saksi-1) dan menyampaikan jika Personel Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap warga sipil yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang beralamat di daerah Kp. Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dalam perkara narkoba,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lalu dari hasil pengembangan diketahui Saksi-3 menggunakan narkoba jenis sabu bersama putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 di rumah kos Saksi-3.

10. Bahwa Saksi-1 menyampaikan informasi tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0101/KBA a.ri. Kapten Inf Stimastono, selanjutnya Kapten Inf Sumastono memerintahkan Provos Kodim 0101/KBA a.n. Serda Risman untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tiba di ruang Staf Intel Kodim 0101/KBA, selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan pengetesan *urine* dengan hasil *urine* Terdakwa dan Saksi-2 berdua positif mengandung narkoba, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 di BAP oleh personel unit Intel Kodim 0101/KBA dan pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa dengan di dikawal oleh petugas Pomdam IM mendaftar untuk melakukan pengecekan urine di UPTD Balai Labkes Aceh, selanjutnya dengan disaksikan oleh petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh serta petugas yang meriawail dan Pomdam IM dan Kodim 0101/KBA Terdakwa menampung *urine* di dalam wadah yang telah dinomori dan diberi nama Terdakwa, kemudian *urine* tersebut diserahkan kepada Sdri. Riana Dewy, SKM (Saksi-6) diruangan *Laboratorium* selaku petugas pemeriksa UPTD *Labkes* Pemerintah Aceh, lalu Saksi-6 mencelupkan ujung indikator rapid tes dengan merk *Rightsign* ke dalam *urine* Terdakwa, setelah menunggu beberapa saat *rapid test* tersebut diangkat dan indikator kode *AMP* dan *MET* menunjukkan 1 (satu) garis merah sedangkan indikator dengan kode *THC* dan menunjukkan 2 (dua) garis merah.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-6 memberikan penjelasan kepada petugas yang mengawal dan ikut menyaksikan proses pemeriksaan *urine* bahwa indikator yang menunjukkan tanda garis merah sebanyak 1 (satu) garis dinyatakan *positif (AMP dan MET)* yang artinya Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi-6 membuat surat Keterangan *Analisis Urine* Nomor 445.5/76/BLK/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 0237-S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 tentang hasil berat dari narkoba jenis sabu. yang ditandatangani pimpinan cabang a.n Tamizi S.E NIK P.80874 diterangkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang di dalamnya berisikan *kristal* bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram.

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara *Analisis Laboratorium* Barang Bukti Narkoba LAB/3354/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. NRP 94061309 serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si NRP 75100926, disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 0,21 (nol koma dua satu) Narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi-3 atas nama Riko Darmawan adalah benar mengardung Methamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I No.UrUt 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik. Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id  
Narkotika.

Dan

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (*eksepsi*).

**Menimbang**, Bahwa atas keberatan atau *eksepsi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Sela Nomor 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 08 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan menyatakan menolak Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Hafas Muzai, S.H., dkk 5 (lima) orang.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh:
  - a. Berwenang mengadili Perkara Terdakwa Roni Rusdianto Kopda NRP 31060181321084.
  - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

**Menimbang**, Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer kepada Majelis Hakim dan persetujuan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, maka susunan urutan para Saksi tetap didasarkan pada susunan urutan para Saksi di dalam Surat Dakwaan.

**Menimbang**, Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : GIBRALTAR.  
Pangkat/NRP : Sema/21050035330485.  
Jabatan : Danpok 1.1 Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 0101/KBA  
Tempat dan tanggal lahir : Aceh Besar, 14 April 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Gp. Bate Linteung, Kec. SimpangTiga, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat Terdakwa masuk berdinis di Kodim 0101/KBA dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga..
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari anggota Polresta Banda Aceh yang menyampaikan jika anggota Polresta

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap warga sipil a.n Sdr. Riko Darmawan putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3) di rumah kos nya yang beralamat di daerah Kp. Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dalam perkara Narkotika, lalu dari hasil pengembangan diketahui Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis sabu sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 di rumah kos Saksi-3.

3. Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Pasi Intel Kodim 0101/KBA a.n Kapten Inf Sumastono memerintahkan Provos Kodim 0101/KBA a.n. Serda Risman untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Asmil Cendrawasih No 4 Dusun Peuniti Kota Banda Aceh, setelah tiba di Kodim 0101/KBA Terdakwa dibawa ke ruang Staf Intel, selanjutnya Kapten Inf Sumastono memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan urine dari tubuhnya dan diletakkan pada wadah tempat urine yang telah disediakan, saat itu Terdakwa mengeluarkan urinenya di kamar mandi Staf Intel Kodim 0101/KBA dengan disaksikan oleh Provos Kodim 0101/KBA, setelah urine Terdakwa dimasukkan di dalam wadah yang telah disediakan, kemudian Kapten Inf Sumastono mengeluarkan alat *rapid test urine merk Multi-Drug Screen Test* yang mana pada alat *test urine* tersebut terdapat 6 (enam) macam indikator tertulis dengan kode *MET, COC, MOP, AMP, BZO dan THC*, kemudian *rapid test* tersebut diletakkan/direndam di dalam wadah yang telah berisikan urine milik Terdakwa setelah beberapa saat pada *indicator* yang tertulis kode *MET* terdapat satu garis merah dan posisi garis merahnya diatas yang menunjukkan bahwa indikator yang tertulis kode *MET* tersebut positif mengandung *Metamphetamine*.
4. Bahwa selanjutnya atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0101/KBA Saksi mengambil keterangan terhadap Terdakwa dan dari hasil keterangan tersebut Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kost Saksi-3 yang beralamat Kp. Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kemudian satuan Kodim 0101/KBA melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak 3 minggu sebelum Terdakwa ditangkap.
6. Bahwa sewaktu Terdakwa dilakukan pemeriksaan *test urine* dengan menggunakan alat *rapid test urine merk Multi-Drug Screen Test* dikamar mandi aula Kodim 0101/KBA yang disaksikan oleh Saksi, Pasi Intel Kapten Inf Sumastono, Provos Serda Risman dan satu anggota staf intel setelah beberapa menit *indikator* yang tertulis kode *MET* tersebut positif mengandung *Metamphetamine*.
7. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar mandi kosan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah merupakan perbuatan yang bertentangan hukum.
9. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum.

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi mengetahui apabila prajurit TNI terbukti mengkonsumsi narkoba akan dipecah putusan.mahkamahagung.go.id dari dinas keprajuritannya.

11. Bahwa Terdakwa sewaktu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari dokter maupun instansi yang berwenang.

12. Bahwa Terdakwa pernah mendapat penyuluhan hukum dari Kumdam IM maupun pada saat jam Komandan tentang larangan dan bahanya narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama lengkap : HAJRIJAL.

Pangkat/NRP : Kopda/31060530711084

Jabatan : Tahub.

Kesatuan : Kodim 0101/KBA.

Tempat dan tanggal lahir : Aceh Besar, 04 Oktober 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Lorong Banda Desa Lamlumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2021 saat Saksi masuk berdinis di Kodim 0101/KBA dalam hubungan satu leting/angkatan dan tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB, saat sedang makan malam di rumah Saksi dihubungi oleh Sdr Riko Damawan (Saksi-3) dengan berkata "dimana", Saksi menjawab "lagi makan di rumah", ditanya kembali oleh Saksi-3 "nggak ke kos", Saksi menjawab "belum tahu" setelah makan Saksi pergi duduk-duduk di warung kopi tidak lama kemudian Saksi ditelepon kembali oleh Saksi-3 dan menyuruh agar Saksi pergi ke Kos Saksi-3 dan Terdakwa juga sudah datang ke kos Saksi-3 namun sebelum pergi ke Kos Saksi-3 Saksi diminta untuk menjumpai Sdr. Fajar (bandar sabu), selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Fajar dan berkata "dimana Jar" dijawab "ni lagi dirumah bang" lalu Saksi bertanya lagi "o iya zar, ni si Riko suruh jumpai kamu" dijawab "o iya bang tunggu di depan SD aja" setelah itu Saksi langsung berangkat menuju depan SD yang dimaksud, setelah sampai diseborang jalan SD tersebut Sdr. Fajar datang menemui Saksi dan memberikan paket Narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Saksi-3 sambil berkata "uangnya bang" Saksi menjawab "saya kan nggk tahu, saya hanya disuruh Riko, penyampaian Riko suruh ambil aja" dijawab Sdr Fajar Bahari "Yaudah pakai uang abang dulu" setelah itu Saksi memberikan uang kepada Sdr. Fajar Bahari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Fajar Bahari memberikan paket Narkoba jenis sabunya kepada Saksi, selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju rumah Kos Saksi-3 yang berada di Lamdingin.

3. Bahwa setelah tiba di rumah Kos Saksi-3 Saksi langsung memberikan paket Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-3 mengembalikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ratus ribu rupiah) milik Saksi, selanjutnya Saksi melihat didalam rumah kos tersebut sudah putusan.mahkamahagung.go.id

ada Terdakwa dan Sdr.Muhajirin (Saksi-4) serta alat hisap sabu (bong) telah tersedia, kemudian Saksi-4 menaruh sebagian narkotika jenis sabu tersebut ke kaca pirek yang telah terangkai dengan alat hisap sabu yang terbuat dari botol Aqua sedang selanjutnya alat hisap sabu (bong) yang telah diisi sebagian narkotika jenis sabu tersebut di bawa Saksi-4 kedalam kamar mandi dan meletakkannya di dalam kamar mandi yang ada di rumah Kos tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan dengan cara menghisap Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu langsung keluar dari rumah kos untuk berjaga agar tidak ada orang yang mengetahui ketika kami menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi-4 (Sdr. Muhajirin) masuk ke kamar mandi dan menggunakan narkotika jenis sabu diikuti Saksi yang juga masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan yang terakhir Saksi-3 (Sdr. Riko Darmawan) juga masuk ke dalam kamar mandi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar mandi dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai lalu Terdakwa pulang mendahului karena menghadiri acara tahlilan tetangga Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi juga pamit pulang kepada Saksi-3 dan Saksi-4 lalu Saksi-3 berkata "numpang bang sekalian, saya mau ke ATM", setelah itu Saksi langsung mengantar Saksi-3 ke ATM yang berada di SPBU kampung Mulia, setelah selesai Saksi-3 mengambil uang di ATM, selanjutnya Saksi mengantar kembali Saksi-3 ke rumah Kosnya dan Saksi pulang ke rumah untuk istirahat.
6. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi ditelepon oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Yuyu yang tinggal dekat dengan rumah Kos Saksi-3 dan menyampaikan jika Saksi-3 dan Saksi-4 ditangkap polisi di rumah kosnya karena masalah Narkoba, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa dan membeberitahukan jika Saksi-3 dan Saksi-4 telah ditangkap polisi dan Saksi menyampaikan agar Terdakwa tidak pergi dulu ke kos Saksi-3.
7. Bahwa pada hari Senin sekira pukul 07.30 WIB Saksi dihubungi oleh Danru Provos Kodim 0101/KBA a.n. Serda Risman yang mengatakan agar Saksi segera datang ke Staf Intel Kodim 0101/KBA, selanjutnya setelah tiba di ruang Staf Intel Kodim 0101/KBA, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di ruang Staf Intel Kodim 0101/KBA tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan *test urine* di ruangan tersebut dengan hasil *urine* Saksi dan Terdakwa Positif mengandung narkotika, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalani pemeriksaan dan diambil keterangan sehubungan dengan keterlibatan Saksi dan Terdakwa dalam penggunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa, dan yang terakhir mengkonsumsi sewaktu kejadian penangkapan pada pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022.
9. Bahwa Saksi sewaktu dikosan Saksi-3 (Sdr. Riko Darmawan) melihat Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4.

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar mandi kosan Saksi-3 putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
11. Bahwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar kost Saksi-3 adalah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 secara bergantian didalam kamar mandi kosan Saksi-3 sampai dengan habis.
12. Bahwa Saksi tidak merasakan apa-apa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
13. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum.
14. Bahwa Saksi mengetahui apabila prajurit TNI terbukti mengkonsumsi narkotika akan dipecat dari dinas keprajuritannya.
15. Bahwa Terdakwa sewaktu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari dokter maupun instansi yang berwenang.
16. Bahwa Terdakwa pernah mendapat penyuluhan hukum dari Kumdam IM maupun pada saat jam Komandan tentang tentang larangan dan bahaya narkotika.
17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : RIKO DARMAWAN.  
Tempat dan tanggal lahir : Langsa, 28 Agustus 1990.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Alamat Kampung Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021, dalam hubungan kerja dalam usaha BBM jenis solar bersubsidi yang akan didistributorkan ke kapal ikan yang ada di Kp. Lampulo Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan Kopda Hajrizal (Saksi-2) menggunakan kendaraan masing-masing ke rumah kos Saksi, setelah masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 mengajak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya Saksi pergi menuju ke rumah Sdr. Fajar (Saksi-5) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah narkotika jenis sabu tersebut Saksi terima, kemudian Saksi kembali ke rumah kos untuk selanjutnya merakit alat hisap sabu-sabu bong menggunakan botol aqua sedang, kemudian Saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2.

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sejak saat itu Saksi dan Terdakwa beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya yaitu pada akhir bulan Januari 2022 di tempat bekas bengkel dalam keadaan kosong di jalan Meulaboh Banda Aceh, lalu pada bulan April 2022 di dalam mobil milik Sdr.Aris..

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, Saksi menyuruh teman Saksi yang bernama Sdr. Muhajirin (Saksi-4) untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi-5 dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bersamaan dengan itu datang Saksi-2 ke rumah kos Saksi di Kp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian Saksi-4 bersama Saksi-2 dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan mobil milik Saksi-2, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-4 kembali ke rumah kos Saksi kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap/bong yang dirakit oleh Saksi-4 di dalam kamar kos Saksi.
5. Bahwa pada pukul 17.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta agar dicarikan narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saat Saksi berada di rumah kos Saksi bersama Saksi-4 datang Terdakwa dengan menggunakan SPM *Honda PCX* lalu menanyakan kepada Saksi apakah narkoba jenis sabu-sabu sudah ada, saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu sedang dibeli oleh Saksi-2 ke tempat Saksi-5, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 tiba di rumah Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna hitam dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang Saksi-2 yang telah digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi-5.
6. Bahwa kemudian Saksi merakit alat hisap sabu-sabu/bong dengan menggunakan minuman aqua sedang dengan cara air aqua sedang sebanyak  $\pm$  % dibuang ke kamar mandi setelah itu pada tutup aqua Saksi lubangi menggunakan gunting hingga terdapat 2 (dua) lubang, lalu kaca pirem yang sudah ada milik Saksi-4 disatukan dengan pipet kecil menggunakan korek api mancis setelah menyatu Saksi memasukan pipet kecil yang sudah terangkai dengan pirem kaca ke bagian tutup aqua yang sudah dilubangi, setelah alat hisap sabu/bong jadi Saksi menyerahkan alat hisap sabu/bong kepada Saksi-4 lalu Saksi-2 mengeluarkan 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan diletakan di atas tempat tidur, selanjutnya 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dibawa ke kamar mandi oleh Saksi-4, setelah sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirem kemudian Terdakwa yang pertama kali masuk ke dalam kamar mandi untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, setelah  $\pm$  3 (tiga) menit berada didalam kamar mandi lalu Terdakwa keluar dan Saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk menggunakan sabu-sabu setelah selesai Saksi keluar dari dalam kamar mandi lalu Saksi duduk di tangga sambil bermain *handphone* dan Saksi tidak tahu lagi kegiatan di dalam kamar saat itu dan sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi sedang duduk ditangga, Terdakwa berpamitan pulang dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa juga pamit pulang dan selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 rebahan di tempat tidur sambil bermain *handphone* masing-masing.

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, saat Saksi bersama Saksi-4 berada di dalam kamar kos, putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar suara ketukan pintu dari arah luar sambil berteriak "riko, kamu buka pintunya", setelah itu Saksi membuka pintu kamar melihat ± 7 (tujuh) orang yang mengaku dari Polresta Banda Aceh, kemudian salah satu orang tersebut bertanya kepada Saksi "itu mobil siapa di bawah" Saksi jawab "mobil bang Roni" ditanya orang tersebut "Roni mana ?" lalu Saksi jawab "Roni anggota Kodim (Terdakwa)", saat Saksi sedang diinterogasi salah satu personel Polresta Banda Aceh melihat 1 (satu) buah bong bekas yang terletak di dekat lemari, kemudian 7 (tujuh) orang personel Polresta Banda Aceh masuk ke kamar kos Saksi dan melakukan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor yang terbuat korek api mantis, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik wama bening ukuran kecil yang masih ada sisa sabu-sabu bekas pakai, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dan Saksi-4 beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kos Saksi dan juga 1 (satu) unit mobil PS.120 Dam truck diamankan di Polresta Kota Banda Aceh.

8. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar kost Saksi dengan Terdakwa, dan yang terakhir mengkonsumsi sewaktu kejadian penangkapan pada pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022.
9. Bahwa Saksi sewaktu dikosan Saksi melihat ada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4.
10. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar mandi kosan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
11. Bahwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar kost Saksi-3 adalah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 secara bergantian didalam kamar mandi kosan Saksi-3 sampai dengan habis.
12. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4

Nama lengkap : MUHAJIRIN.  
Tempat dan tanggal lahir : Jantho, 09 Juni 1996.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : JL Banda Aceh Medan Km 16,5, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada bulan September 2021, dalam hubungan usaha BBM jenis solar bersubsidi yang akan didistributorkan ke kapal ikan yang ada di Kp. Lampulo Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dan tidak memiliki hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi datang ke [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Kos Sdr. Riko Darmawan (Saksi-3) setelah masuk ke dalam kos Saksi-3 berkata kepada Saksi *"tesu kali kau dek, pucat kali muka mu, belum sembuh ya, ni abang ada uang 200 ribu, telepon si fajar suruh ambil sabu"*, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kos yang juga mengetahui tentang rencana pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu Saksi langsung menelepon Sdr. Fajar Bahari (Saksi-5) dengan berkata *"ni ada uang 200 ribu tolong ambilkan sabu"* di jawab Saksi-5 *"ok, tunggu bentar"* tidak lama kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi kembali dengan berkata *"barangnya sudah ready"*, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 menuju Peuniti menemui Saksi-5 guna mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi bersama Saksi-2 kembali menuju rumah kos Saksi-3, ketika tiba di rumah kos tersebut selanjutnya Saksi merakit alat hisap sabu bong dari botol Aqua gelas, setelah alat hisap sabu selesai selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut hingga habis dan masing masing mendapatkan 2 kali hisapan, setelah selesai alat hisap sabu bong tersebut Saksi potong-potong guna menghilangkan jejak, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 pulang ke rumahnya.

3. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-3 ditelepon oleh Terdakwa dan berdasarkan penyampaian dari Saksi-3 kepada Saksi bahwa Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk membeli kembali Narkoba jenis sabu-sabu dengan kesepakatan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, setelah itu Saksi-3 menghubungi Saksi-2 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa mengajak untuk sama-sama menggunakan sabu dengan cara patungan dan Saksi-2 disuruh oleh Saksi-3 untuk sekalian membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 dan berkata *"barangnya mana?"* di jawab Saksi-3 *"bentar bang, lagi diambil bang Hajrizal"*, setelah itu Saksi melihat Saksi-3 menelepon Saksi-2 guna menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Saksi-2 sedang berada di rumah dan akan berangkat mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di tempat Saksi-5.
4. Bahwa sekira pukul 20.20 WIB, Saksi-2 datang ke rumah kos Saksi-3 dengan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk mengganti uang pembelian sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi-3 merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah botol Aqua sedang yang dirakit dengan 2 (dua) buah pipet yang dibentuk kemudian di kaitkan dengan kaca pirek, setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi gunakan bersama yang lain secara bergantian di dalam kamar mandi yang terdapat di dalam rumah kos Saksi-3 dengan diawali oleh Terdakwa dilanjutkan Saksi-3, kemudian Saksi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan yang terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi-2, setelah selesai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pulang mendahului karena hendak menghadiri acara tahlilan orang meninggal  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
didekat rumahnya,

5. Bahwa karena Saksi, Saksi-3, dan Saksi-2 sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sehingga saat itu tidak dapat menghabiskan sisa narkoba yang terdapat pada kaca pirem tersebut dan saat itu menghentikan kegiatan lalu Saksi mencopot pipet dan kaca pirem yang terdapat pada botol Aqua tersebut, kemudian menyembunyikannya disela-sela yang terdapat pada kamar mandi sedangkan untuk botol Aquanya Saksi letakkan disamping bak dalam kamar mandi.
6. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dikamar kost Saksi dengan Terdakwa, dan yang terakhir mengkonsumsi sewaktu kejadian penangkapan pada pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022.
7. Bahwa Saksi sewaktu dikosan Saksi melihat ada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.
8. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dikamar mandi kosan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
9. Bahwa yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dikamar kost Saksi-3 adalah Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-3, secara bergantian didalam kamar mandi kosan Saksi-3 sampai dengan habis.
10. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5

Nama lengkap : FAJAR BAHRI.

Tempat dan tanggal lahir : Sigli, 10 Desember 1994.

Pekerjaan : Swasta.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih no 4, Desa Peuniti, Kel, Peuniti, Kec. Baturrahman, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2022 karena rumah Saksi dan Terdakwa saling berdekatan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Riko Darmawan (Saksi-3) untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Irfan Saputra untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu untuk dibeli, lalu Sdr. Irfan Saputra mengarahkan Saksi kepada Sdr. Pumawan Syahputra alias Tonga, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Pumawan Syahputra alias Tonga kemudian sekira pukul 15.45 WIB, Saksi menuju jembatan Krueng Cut untuk melakukan transaksi dengan Sdr. Pumawan Syahputra alias Tonga, setelah tiba dan bertemu dengan Sdr. Pumawan Syahputra alias Tonga tiba lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu rupiah) dan Sdr. Pumawan Syahputra alias Tonga menyerahkan 1 (satu) bungkus putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi yang dilapisi dengan tisu, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut di depan SDN 3 Banda Aceh, lalu Saksi bergerak menuju depan SDN 3 Banda Aceh.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB. Saksi tiba di depan SDN 03 Banda Aceh dan bertemu dengan Saksi-2 yang datang bersama Sdr. Muhajirin (Saksi-4), selanjutnya Saksi langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan Saksi tidak mengetahui di mana Saksi-2 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-2 untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi kembali menghubungi Sdr. Pumawan Syahputra alias Tonga dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut di bawah jembatan krueng cut, setelah itu Saksi membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menghubungi Saksi-2, kemudian Saksi disuruh oleh Saksi-2 untuk menunggu di depan SDN 03 Banda Aceh, setelah bertemu Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi-2 langsung pergi dan Saksi pulang ke rumah.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi yang sedang duduk di depan rumah tiba-tiba didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan bertanya "kamu Fajar Bahari?", Saksi jawab "iya", kemudian dijawab "ayo ikut kami ke kantor Polres", setelah sampai di Polresta Banda Aceh Saksi bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-4 lalu Saksi ditanya oleh personel Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dengan berkata "kenal sama mereka? Saksi jawab "kenal", selanjutnya personel Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh bertanya "ada tentara 2 orang udah di POM si roni sama si zal kenal?", Saksi jawab "kenal", kemudian personel Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh bertanya "ada disuruh ambil sama kamu?", Saksi jawab "ada", setelah itu dilakukan pemeriksaan/BAP terhadap Saksi dan dilakukan pengecekan urine di RS Bhayangkara dengan hasil urine Saksi positif, kemudian Saksi ditahan di Polresta Banda Aceh.
6. Bahwa Saksi tidak ada diberi upah oleh Terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun Saksi ada diberi uang oleh Sdr. Pumawan Syahputra alias Tonga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan dari Saksi-3 bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun putusan.mahkamahagung.go.id telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi tersebut yaitu Saksi-6 (Sdri. Riana Dewy, SKM), tidak dapat hadir dalam persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai surat keterangan yang diterima di Dilmil I-01 Banda Aceh karena jarak yang cukup jauh dan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang**, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasehat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut

Saksi-6

Nama lengkap : RIANA DEWY, SKM.

Tempat dan tanggal lahir : Banda Aceh, 07 April 1974.

Pekerjaan : PNS UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Tgk. Mohd. Daud Beureuh No. 168, kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa dengan dibawa oleh petugas Pomdam IM mendaftar untuk melakukan pengecekan *urine* di UPTD Balai Labkes Aceh, selanjutnya dengan disaksikan oleh petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh serta petugas yang mengawal dari Pomdam IM dan Kodim 0101/KBA Terdakwa menampung *urine* di dalam wadah yang telah dinomori dan diberi nama Terdakwa, kemudian *urine* tersebut diserahkan kepada Saksi di ruangan *Laboratorium* selaku petugas pemeriksa, lalu Saksi mencelupkan ujung *indikator rapid tes dengan merk Rightsign* ke dalam *urine* Terdakwa, setelah menunggu beberapa saat *rapid test* tersebut diangkat dan *indikator kode AMP dan MET*

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan 1 (satu) garis merah sedangkan indikator dengan kode THC dan putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan 2 (dua) garis merah.

3. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan penjelasan kepada petugas yang mengawal dan ikut menyaksikan proses pemeriksaan urine bahwa indikator yang menunjukkan tanda garis merah sebanyak 1 (satu) garis dinyatakan positif (AMP dan MET) sedangkan indikator yang menunjukkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis dinyatakan negatif (THC) selanjutnya Saksi membuat surat Keterangan Analisis Urine Nomor 445.5/76/BLK/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan Saksi berkesimpulan Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan pengujian akes Aceh nomor 445.5/76/BLK/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi fakta yang disampaikan dalam persidangan telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

**Menimbang** Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Seacata Gel I di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pada tahun 2006 dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zipur di Pusdik Zipur Bogor selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Yonzipur 16/DA Aceh Besar, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0101/KBA dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Ramil 18/Ingin Jaya Kodim 0101/ KBA dengan pangkat Kopda NRP 31060181321084.
2. Bahwa pada bulan Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Sdr. Riko Damawan (Saksi-3) yang berada di daerah Lamingin, setelah tiba Terdakwa melihat Kopda Hajrizal (Saksi-2) juga datang ke rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enaknyanya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba bang", lalu Terdakwa menjawab lagi "bolehlah ko, ni abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkoba jenis sabu yang saat itu Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi-3 membelinya, tidak lama kemudian Saksi-3 kembali ke Kos dengan membawa narkoba jenis sabu, lalu Saksi-3 langsung merakit alat

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hisap sabu yang terbuat dari botol Aqua sedang yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang pada salah satu pipetnya terangkai kaca pirek tempat diletakkannya

narkotika jenis sabu lalu Saksi-3 membakar kaca pirek yang sudah terisi narkotika jenis sabu menggunakan korek api mancis, selanjutnya Terdakwa menghisap asap putih dari pipet bergantian dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai habis.

3. Bahwa sejak saat itu Terdakwa beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya yaitu pada akhir bulan Januari 2022 di tempat bekas bengkel dalam keadaan kosong di jalan Meulaboh Banda Aceh, lalu pada bulan April 2022 di dalam mobil milik Sdr Aris.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan berkata *"lagi dimana ko"* dijawab Saksi-3 *"lagi di kos ni bang, bang ni ada barang punya fajar, cuman barangnya jelek buat sakit kepala"* Terdakwa jawab *"masak sih buat sakit kepala, ya udah kita coba aja dulu kita te.k tek 100, nanti kalau kurang kamu minta tambah sama abangmu Rijal"*, dijawab Saksi-3 *"iya bang"*, setelah itu Terdakwa langsung berangkat kerumah kos milik Saksi-3.
5. Bahwa setelah tiba, Terdakwa berkata kepada Saksi-3 *"mana barangnya ko"* dijawab Saksi-3 *"lagi diambil bang rizal (Saksi-2) bang"*, tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan membawa narkotika jenis sabu yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua sedang, setelah alat hisap sabu (bong) selesai dirakit, lalu pada kaca pirek tersebut dimasukkan sebagian/setengah dari Narkotika jenis sabu, selanjutnya alat hisap sabu (bong) yang telah terisi narkotika jenis sabu tersebut diletakkan Saksi-3 di dalam kamar mandi rumah kos tersebut selanjutnya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa *"bang udah siap tu bang alatnya di kamar mandi"*, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi dengan menutup pintu kamar mandi terlebih dahulu, lalu di dalam kamar mandi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu alat hisap sabu bong yang masih ada sisa narkotikanya Terdakwa letakkan kembali di dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi menuju depan rumah kos dengan tujuan untuk melihat situasi di luar sambil menunggu Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan narkotika, tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 *"sudah semua"* dijawab Saksi-2 *"sudah, sisanya lagi dimasukin tu"*, setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi, lalu pamit pulang dengan Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa ingin menghadiri tahlilan tetangganya yang meninggal.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dan mengatakan *"Ron, kamu jangan ke kos dulu, orang itu digerebek Polisi, ditangkap masih ada sabunya"*, lalu Terdakwa menjawab *"masak sih"* dijawab Saksi-2 *"iya"*, setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi-3 namun telepon tidak diangkat.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 09.00 WIB saat sedang berada dirumah datang Danru Provos Kodim 0101/KBA a.n. Serda Risman menjemput Terdakwa

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan memerintahkan agar Terdakwa segera merapat ke ruang Staf Intel Kodim 0101/KBA, putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di ruang Staf Intel Kodim 0101/KBA, tidak lama kemudian Saksi-2 juga datang ke ruang Staf Intel tersebut, selanjutnya Pasi Intel a.n. Kapten Inf Sumarsono bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-2 *"ini ada orang sipil ketangkap lagi nyabu, dibilangnya ada keterlibatan kalian makai bersama mereka pas hari Sabtu jam 11 malam"* saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menjawab *"siap tidak ada"*, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 langsung di tes urine di ruang staf intel tersebut dengan hasil urine Terdakwa dan Saksi-2 berdua positif mengandung narkotika, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 di BAP oleh personel unit Intel Kodim 0101/KBA dan pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berdua diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa kemudian oleh personel Pomdam IM Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kesdam IM untuk diambil urine dan darah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke UPTD *balai Laboratorium* Kesehatan Banda Aceh untuk dilakukan tes Urine dengan hasil pada urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine dan Amphetamine*.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar kost Saksi-3 (Sdr. Riko Darmawan), dan yang terakhir mengkonsumsi sewaktu kejadian penangkapan pada pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022.
10. Bahwa Terdakwa sewaktu dikosan Saksi-3 melihat ada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar mandi kosan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
12. Bahwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar kost Saksi-3 adalah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, secara bergantian didalam kamar mandi kosan Saksi-3 sampai dengan habis.
13. Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu membuat badan Terdakwa terasa lebih segar semangat bekerja dan tidak lapar.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan melanggar hukum.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila prajurit TNI terbukti mengkonsumsi narkotika akan dipecat dari dinas keprajuritannya.
16. Bahwa Terdakwa sewaktu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari dokter maupun instansi yang berwenang.
17. Bahwa Terdakwa pernah mendapat penyuluhan hukum dari Kumdam IM maupun pada saat jam Komandan tentang tentang larangan dan bahanya narkotika.
18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, sangat berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada Ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

**Menimbang**, Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Majelis Hakim sebagai berikut :

## 1. **Barang-barang:**

- a. 2 (Dua) buah *Rapid Test Merk Right Sign dan Multi Drug Screen Test* dengan kode *MET dan AMP*.
- b. 1 (Satu) buah *Rapid Test Merk Right Sign dan Multi Drug Screen Test* dengan kode *MET*.
- c. 1 (Satu) buah perangkat alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua (barang bukti digunakan dalam perkara Saksi-3 di Polresta Banda Aceh).
- d. 0,21 gr (Nol koma dua puluh satu) gram Narkotika jenis sabu (barang bukti digunakan dalam perkara Saksi-3 di Polresta Banda Aceh).

## 2. **Surat -surat:**

- a. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor 445.5/76/BLKV/2022 tanggal 24 Mei 2022 dari UPTD *Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Pemerintah Aceh* a.n. Kopda Roni Rusdianto dengan hasil *positif MET dan AMP* yang ditanda tangani Validator a.n. Ryana Dewy, SKM NIP 1974040719996032001.
- b. 2 (Dua) lembar Foto Copy Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Nomor : 0237-S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 tentang hasil berat dari Narkotika jenis sabu yang

*Halaman 25 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditanda tangani pimpinan cabang a.n Tarmizi S.E., NIK P.80874 beserta lampiran.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. 3 (Tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* dari *Laboratorium Forensik* Polda Sumut No. LAB. 3354/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., NRP 75100926 beserta lampiran.
- d. 3 (Tiga) lembar *Foto Rapid tes urine* dan bong yang digunakan Terdakwa.
- e. 1 (Satu) lembar foto copy berita acara penyitaan dari Polres Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Mei 2022 a.n. Terdakwa Rico Damawan yang ditandatangani Briпка Riki Hendri, S.IP. NRP 85080535.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut diatas berupa barang-barang maupun surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti 2 (Dua) buah *Rapid Test Merk Right Sign dan Multi Drug Screen Test* dengan kode *positif MET dan AMP*, adalah barang bukti hasil pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa diruang staf intel Kodim 0101/KBA, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diakui sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.
2. Bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah perangkat alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, 0,21 gr (Nol koma dua puluh satu) gram Narkotika jenis sabu (barang bukti digunakan dalam perkara Saksi-3 di Polresta Banda Aceh), adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi-2 (Kopda Hajrizal), Saksi-3 (Sdr. Riko Damawan), Saksi-4 (Sdr. Muhajirin), dan Saksi-5 (Sdr. Fajar Bahari) ditempat kos Saksi-3 Kampung Lamdingin Kuta Alam Banda Aceh, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diakui sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.
4. Bahwa terhadap barang bukti 0,21 gr (Nol koma dua puluh satu) gram Narkotika jenis sabu (barang bukti digunakan dalam perkara Saksi-3 di Polresta Banda Aceh), adalah Barang bukti Narkotika jenis sabu yang mengandung positif *Metamfetamina*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diakui sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor 445.5/76/BLK/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dari UPTD Balai Laboratorium

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesehatan Dinas Pemerintah Aceh a.n. Kopda Roni Rusdianto dengan hasil *positif MET* dan putusan.mahkamahagung.go.id

AMP yang ditanda tangani Validator a.n. Ryana Dewy, SKM., NIP 1974040719996032001, adalah Barang bukti surat yang menerangkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diakui sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 2 (Dua) lembar Foto Copy Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Nomor : 0237-S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 tentang hasil berat dari Narkotika jenis sabu yang ditandatangani pimpinan cabang a.n Tamizi S.E., NIK P.80874 beserta lampiran, adalah Barang bukti surat yang menerangkan hasil penimbangan jenis kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diakui sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 3 (Tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik* Polda Sumut No. LAB. 3354/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si NRP 75100926 beserta lampiran, adalah Barang bukti surat yang menerangkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diakui sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 3 (Tiga) lembar *Foto Rapid tes urine dan bong* yang digunakan Terdakwa dan 1 (Satu) lembar foto copy berita acara penyitaan dari Polres Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Mei 2022 a.n. Terdakwa Rico Darmawan yang ditandatangani Bripta Riki Hendri, S.IP., NRP 85080535, adalah Barang bukti surat yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diakui sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pada tahun 2006 diantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zipur di Pusdik Zipur Bogor selama 3 (tiga) buian, lalu ditugaskan di Yonzipur 16/DA Aceh Besar, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0101/KBA dan hingga saat meiakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebaaai Tamudi Ramil 18/Ingin Jaya Kbdim 0101/ KBA dendan bangkat Kopda NRP 31060181321084.

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Hajizal (Saksi-2) pada bulan Juli 2021, saat putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 masuk berdinan di Kodim 0101/KBA dalam hubungan satu leting/angkatan sementara dengan Sdr. Riko Darmawan (Saksi-3) Terdakwa kenal bulan Agustus 2021, dalam hubungan kerja dalam usaha BBM jenis solar bersubsidi yang akan didistributorkan ke kapal ikan yang ada di Kp. Lampulo Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dan tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada buian Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enakya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba bang", lalu Terdakwa menjawab "bolehlah ko", hi abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-3 yang menjual narkotika jenis sabu yang bernama Sdr. Fajar (Saksi-5) untuk membell narkotika jenis sabu, setelah narkotika jenis sabu tersebut Saksi terima, kemudian Saksi-3 kembali ke rumah kos dengan membawa narkotika jenis sabu, lalu Saksi-3 langsung merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua sedang yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang pada salah satu pipetnya terangkai kaca pirem tempat diletakkannya narkotika jenis sabu, lalu Saksi-3 membakar kaca pirem yang sudah terisi narkotika jenis sabu menggunakan korek api mancis, selanjutnya Terdakwa menghisap asap putih dari pipet bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-2 sampai habis.
4. Bahwa benar sejak saat itu Terdakwa beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya yaitu pada akhir bulan Januari 2022 di tempat bekas bengkel dalam keadaan kosong di jalan Meulaboh Banda Aceh, lalu pada bulan April 2022 di dalam mobil milik Sdr. Aris.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan berkata "lagi dimana ko" dijawab Saksi-3 "lagi di kos ni bang, bang ni ada barang punya fajar, cuman barangnya jelek buat sakit kepala" Terdakwa menjawab "masak sih buat sakit kepala, ya udah kita coba aja dulu kita tek tek 100, nanti kalau kurang kamu minta tambah sama abangmu Rijal" dijawab Saksi-3 "iya bang", selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-5 dan memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 juga menyampaikan yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi-2, kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi-5, selanjutnya atas permintaan Saksi-3, lalu Saksi-2 menuju jalan seberang SD dan menunggu Saksi-5, tidak lama kemudian Saksi-5 datang memberikan paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 langsung berangkat menuju rumah Kos Saksi-3.
6. Bahwa benar pada buian Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enakya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bang", lalu Terdakwa menjawab "bolehlah ko", hi abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian

Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-3 yang menjual narkotika selanjutnya Saksi-3 langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, setelah alat hisap sabu (bong) selesai dirakit, lalu pada kaca pirek tersebut dimasukkan sebagian/setengah dari narkotika jenis sabu, selanjutnya alat hisap sabu (bong) yang telah terisi narkotika jenis sabu tersebut diletakkan Saksi-3 di dalam kamar mandi rumah kos tersebut, selanjutnya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "bang udah siap tu bang alatnya dikamar mandi", selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dengan menutup pintu kamar mandi terlebih dahulu, lalu di dalam kamar mandi Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu alat hisap sabu bong yang masih ada sisa narkotikanya Terdakwa letakkan kembali di dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi menuju depan rumah kos dengan tujuan untuk melihat situasi di luar sambil menunggu Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan narkotika, tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "sudah semua" dijawab Saksi-2 "sudah, sisanya lagi dimasukin tu", setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi, lalu pamit pulang dengan Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa ingin menghadiri tahlilan tetangganya yang meninggal.

7. Bahwa benar pada bulan Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enaknyanya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba bang", lalu Terdakwa menjawab "bolehlah ko", hi abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-3 yang menjual narkotika satu personel Polresta Banda Aceh melihat 1 (satu) buah bong bekas yang terietak di dekat lemari, kemudian 7 (tujuh) orang personel Polresta Banda Aceh masuk ke kamar kos Saksi-3 dan melakukan penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor yang terbuat korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik wama bening ukuran kecil yang masih ada sisa sabu-sabu bekas pakai, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kos Saksi dan juga 1 (satu) unit mobil PS120 Dam truck diamankan di Polresta Kota Banda Aceh, setelah tiba di Polresta Banda Aceh dan dilakukan pemeriksaan, Saksi-3 mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi-5.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB, personel Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Saksi-5, setelah dibawa ke Polresta Banda Aceh, Saksi-5 melihat Saksi-3 dan Saksi-4 sudah berada di Sat Res Narkoba, selanjutnya personel Sat Res Narkoba bertanya kepada Saksi-5 "ada tentara 2 orang udah di POM si Roni sama si Zal kenal?", Saksi-5 jawab "kenal", kemudian personel Sat Res Narkoba bertanya "ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disuruh ambil sama kamu?; Saksi-5 jawab "ada", kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ditahan putusan.mahkamahagung.go.id di Poiresta Banda Aceh.

9. Bahwa benar selanjutnya Personel Polresta Banda Aceh menghubungi anggota Kodim 0101/KBA a.n. Senna Gibraltar (Saksi-1) dan menyampaikan jika Personel Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap warga sipil yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang beralamat di daerah Kp. Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Bahda Aceh dalam perkara riarkotika, lalu dari hasil pengembarigan diketahui Saksi-3 menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 di rumah kos Saksi-3.
10. Bahwa benar Saksi-1 menyampaikan infomnasi tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0101/KBA a.n. Kapten Inf Stimastono, selanjutnya Kapten Inf Sumastono memerintahkan Provos Kodim 0101/KBA a.n. Serda Risman untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tiba di ruang Staf Intel kodim 0101/KBA, selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan pengetesan urine dengan hasil urine Terdakwa dan Saksi-2 berdua positif mengandung narkoba, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 di BAP oleh personel unit Intel Kodim 0101/KBA dan pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa dengan di dikawal oleh petugas Pomdam IM mendaftar untuk melakukan pengecekan urine di UPTD Balai Labkes Aceh, selanjutnya dengan disaksikan oleh petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh serta petugas yang meriaawal dan Pomdam IM dan Kodim 0101/KBA Terdakwa menampung urine di dalam wadah yang telah dinomori dan diberi nama Terdakwa, kemudian urine tersebut diserahkan kepada Sdri. Riana Dewy, SKM (Saksi-6) diruangan Laboratorium selaku petugas pemeriksa UPTD Labkes Pemerintah Aceh, lalu Saksi-6 mencelupkan ujung indikator rapid tes dengan merk Rightsign ke dalam urine Terdakwa, setelah menunggu beberapa saat rapid test tersebut diangkat dan indikator kode AMP dan MET menunjukkan 1 (satu) garis merah sedangkan indikator dengan kode THC dan menunjukkan 2 (dua) garis merah.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 memberikan penjelasan kepada petugas yang mengawal dan ikut menyaksikan proses pemeriksaan urine bahwa indikator yang menunjukkan tanda garis merah sebanyak 1 (satu) garis dinyatakan positif (AMP dan MET) yang artinya Terdakwa adalah pehgguna narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi- 6 membuat surat Keterangan Analisis Urine Nomor 445.5/76/BLK/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.
13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 0237-S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 tentang hasil berat dari narkoba jenis sabu. yang ditandatangani pimpinan cabang a.n Tamizi S.E NIK P.80874 diterangkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0.21 (nol kdria dua puluh satu) gram.
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba LAB/3354/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dtandatangani, pemeriksa Kumpul Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. NRP 94061309 serta diketahui oleh Wakabidlabor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.Si NRP 75100926, disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip beisi kristal putusan.mahkamahagung.go.id putih seberat 0,21 (nol koma dua satu) Narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi-3 atas nama

Riko Damawan adalah benar mengandung *Methamfetamina* yang terdaftar dalam narkotika golongan I No.UrUt 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik..

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar kost Saksi-3 (Sdr. Riko Damawan) dan yang terakhir mengkonsumsi sewaktu kejadian penangkapan pada pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022.

16. Bahwa benar Terdakwa Bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar mandi kosan Saksi-3 masing-masing sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

17. Bahwa benar yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikamar kost Saksi-3 adalah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, secara bergantian didalam kamar mandi kosan Saksi-3 sampai dengan habis.

18. Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu membuat badan Terdakwa terasa lebih segar semangat bekerja dan tidak lapar.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan melanggar hukum.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila prajurit TNI terbukti mengkonsumsi narkotika akan dipecat dari dinas keprajuritannya.

21. Bahwa benar Terdakwa sewaktu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari dokter maupun instansi yang berwenang.

22. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapat penyuluhan hukum dari Kumdam IM maupun pada saat jam Komandan tentang tentang larangan dan bahanya narkotika.

23. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan akan diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana dan jenis pidananya yang dimohonkan Oditur Militer di dalam tuntutananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat Majelis Hakim

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari dakwaan kumulatif tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

**Kesatu:**

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara Bersama-sama".

Dan

**Kedua:**

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara Bersama-sama".

**Menimbang**, bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur pada Dakwaan Kesatu, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur Kesatu: "Setiap orang".**

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh putusan.mahkamahagung.go.id keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pada tahun 2006 diantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zipur di Pusdik Zipur Bogor selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Yonzipur 16/DA Aceh Besar, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0101/KBA dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Ramil 18/Ingjin Jaya Kbdim 0101/ KBA dengan pangkat Kopda NRP 31060181321084.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sejak Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sampai dengan dilaksanakannya persidangan Terdakwa mampu menjawab semua yang ditanyakan kepadanya dengan lancar dan jelas.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang berlaku baginya

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu, yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua** : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2)).

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan pelaku menawarkan agar Sabu sabunya dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

*Halaman 33 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud menjual adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan putusan.mahkamahagung.go.id barang (dalam hal ini Sabu sabu) sekaligus memindahkannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini Sabu sabu) melalui diri pelaku dimana Sabu sabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini Sabu sabu).

Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Sabu sabu) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Unsur Kedua ini bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim akan memilih Unsur Tindak Pidana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan yaitu Unsur yang tanpa hak menerima dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada buian Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enakya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba bang", lalu Terdakwa menjawab "bolehlah ko", hi abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-3 yang menjual narkotika jenis sabu yang bernama Sdr. Fajar (Saksi-5) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah narkotika jenis sabu tersebut Saksi terima, kemudian Saksi-3 kembali ke rumah kos dengan membawa narkotika jenis sabu,

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lalu Saksi-3 langsung merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua sedang yang pada [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang pada salah satu pipetnya terangkai kaca pirek tempat diletakkannya narkoba jenis sabu, lalu Saksi-3 membakar kaca pirek yang sudah terisi narkoba jenis sabu menggunakan korek api mancis, selanjutnya Terdakwa menghisap asap putih dari pipet bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-2 sampai habis.

2. Bahwa benar sejak saat itu Terdakwa beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya yaitu pada akhir bulan Januari 2022 di tempat bekas bengkel dalam keadaan kosong di jalan Meulaboh Banda Aceh, lalu pada bulan April 2022 di dalam mobil milik Sdr. Aris.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan berkata "lagi dimana ko" dijawab Saksi-3 "lagi di kos ni bang, bang ni ada barang punya fajar, cuman barangnya jelek buat sakit kepala" Terdakwa menjawab "masak sih buat sakit kepala, ya udah kita coba aja dulu kita tek tek 100, nanti kalau kurang kamu minta tambah sama abangmu Rijal" dijawab Saksi-3 "iya bang", selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-5 dan memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 juga menyampaikan yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi-2, kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 mengambil narkoba jenis sabu kepada Saksi-5, selanjutnya atas permintaan Saksi-3, lalu Saksi-2 menuju jalan seberang SD dan menunggu Saksi-5, tidak lama kemudian Saksi-5 datang memberikan paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 langsung berangkat menuju rumah Kos Saksi-3.

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enakya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba bang", lalu Terdakwa menjawab "bolehlah ko", hi abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkoba jenis sabu, kemudian Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-3 yang menjual narkoba selanjutnya Saksi-3 langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, setelah alat hisap sabu (bong) selesai dirakit, lalu pada kaca pirek tersebut dimasukkan sebagian/setengah dari narkoba jenis sabu, selanjutnya alat hisap sabu (bong) yang telah terisi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan Saksi-3 di dalam kamar mandi rumah kos tersebut, selanjutnya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "bang udah siap tu bang alatnya dikamar mandi", selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dengan menutup pintu kamar mandi terlebih dahulu, lalu di dalam kamar mandi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu alat hisap sabu bong yang masih ada sisa narkotikanya Terdakwa letakkan kembali di dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi menuju depan rumah kos dengan tujuan untuk melihat situasi di luar sambil menunggu Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan narkoba, tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "sudah semua" dijawab Saksi-2 "sudah, sisanya lagi dimasukin tu",

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan Narkotika  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi, lalu pamit pulang dengan Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa ingin menghadiri tahlilan tetangganya yang meninggal.

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enaknya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba bang", lalu Terdakwa menjawab "bolehlah ko", hi abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-3 yang menjual narkotika satu personel Polresta Banda Aceh melihat 1 (satu) buah bong bekas yang terietak di dekat iemari, kemudian 7 (tujuh) orang personel Poiresta Banda Aceh masuk ke kamar kos Saksi-3 dan melakukan penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 2 (dua) buah kaca pirem, 1 (satu) buah kompor yang terbuat korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran kecil yang masih ada sisa sabu-sabu bekas pakai, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang blikti yang ditemukan di dalam kamar kos Saksi dan juga 1 (satu) unit mobil PS120 Dam truck diamankan di Polresta Kota Banda Aceh, setelah tiba di Polresta Banda Aceh dan dilakukan pemeriksaan, Saksi-3 mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi-5.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB, personel Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Saksi-5, setelah dibawa ke Polresta Banda Aceh, Saksi-5 melihat Saksi-3 dan Saksi-4 sudah berada di Sat Res Narkoba, selanjutnya personel Sat Res Narkoba bertanya kepada Saksi-5 "ada tentara 2 orang udah di POM si Roni sama si Zal kenal?", Saksi-5 jawab "kenal", kemudian personel Sat Res Narkoba bertanya "ada disuruh ambil sama kamu?", Saksi-5 jawab "ada", kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ditahan di Poiresta Banda Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur Ketiga.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan Kesatu Oditur Militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

**Unsur Kesatu** : "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I".

**Unsur Kedua** : "Bagi diri sendiri".

**Unsur Ketiga** : "Yang dilakukan secara Bersama-sama".

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah dihentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu

*Halaman 37 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pada tahun 2006 diantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zipur di Pusdik Zipur Bogor selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Yonzipur 16/DA Aceh Besar, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0101/KBA dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Ramil 18/Ingjin Jaya Kbdim 0101/ KBA dandan bangkat Kopda NRP 31060181321084.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Hajrizal (Saksi-2) pada bulan Juli 2021, saat Saksi-2 masuk berdinasi di Kodim 0101/KBA dalam hubungan satu leting/angkatan sementara dengan Sdr. Riko Darmawan (Saksi-3) Terdakwa kenal bulan Agustus 2021, dalam hubungan kerja dalam usaha BBM jenis solar bersubsidi yang akan didistributorkan ke kapal ikan yang ada di Kp. Lampulo Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dan tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enakya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba bang", lalu Terdakwa menjawab "bolehlah ko", hi abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-3 yang menjual narkotika jenis sabu yang bernama Sdr. Fajar (Saksi-5) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah narkotika jenis sabu tersebut Saksi-3 terima, kemudian Saksi-3 kembali ke rumah kos dengan membawa narkotika jenis sabu, lalu Saksi-3 langsung merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua sedang yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang pada salah satu pipetnya terangkai kaca pirek tempat diletakkannya narkotika jenis sabu, lalu Saksi-3 membakar kaca pirek yang sudah terisi narkotika jenis sabu menggunakan korek api mancis, selanjutnya Terdakwa menghisap asap putih dari pipet bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-2 sampai habis.
4. Bahwa benar sejak saat itu Terdakwa beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya yaitu pada akhir bulan Januari 2022 di tempat bekas bengkel dalam keadaan kosong di jalan Meulaboh Banda Aceh, lalu pada bulan April 2022 di dalam mobil milik Sdr. Aris.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan berkata "lagi dimana ko" dijawab Saksi-3 "lagi di kos ni bang, bang ni

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada barang punya fajar, cuman barangnya jelek buat sakit kepala" Terdakwa menjawab "masak putusan.mahkamahagung.go.id sih buat sakit kepala, ya udah kita coba aja dulu kita tek tek 100, nanti kalau kurang kamu minta

tambah sama abangmu Rijal" dijawab Saksi-3 "iya bang", selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-5 dan memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 juga menyampaikan yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi-2, kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 mengambil narkoba jenis sabu kepada Saksi-5, selanjutnya atas permintaan Saksi-3, lalu Saksi-2 menuju jalan seberang SD dan menunggu Saksi-5, tidak lama kemudian Saksi-5 datang memberikan paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 langsung berangkat menuju rumah Kos Saksi-3.

6. Bahwa benar pada buian Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enakya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba bang", lalu Terdakwa menjawab "bolehlah ko", hi abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkoba jenis sabu, kemudian Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-3 yang menjual narkoba selanjutnya Saksi-3 langsung merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua sedang, setelah alat hisap sabu (bong) selesai dirakit, lalu pada kaca pirek tersebut dimasukkan sebagian/setengah dari narkoba jenis sabu, selanjutnya alat hisap sabu (bong) yang telah terisi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan Saksi-3 di dalam kamar mandi rumah kos tersebut, selanjutnya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "bang udah siap tu bang alatnya dikamar mandi", selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dengan menutup pintu kamar mandi terlebih dahulu, lalu di dalam kamar mandi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu alat hisap sabu bong yang masih ada sisa narkotikanya Terdakwa letakkan kembali di dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi menuju depan rumah kos dengan tujuan untuk melihat situasi di luar sambil menunggu Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan narkoba, tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "sudah semua" dijawab Saksi-2 "sudah, sisanya lagi dimasukin tu", setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar mandi dan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi, lalu pamit pulang dengan Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa ingin menghadiri tahlilan tetangganya yang meninggal.

7. Bahwa benar pada bulan Januari 2022, saat Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin, Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Kos Saksi-3 tersebut, selanjutnya sambil duduk di dalam kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "apa emang enakya barang itu ko, kok lama-lama abang jadi penasaran" dijawab Saksi-3 "mau coba bang", lalu Terdakwa menjawab "bolehlah ko", hi abang ada uang 200 ribu", kemudian uang tersebut diambil Saksi-3 dan langsung keluar kos untuk mencari narkoba jenis sabu, kemudian Saksi-3 pergi menuju ke rumah teman Saksi-3 yang menjual narkoba satu personel Polresta

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banda Aceh melihat 1 (satu) buah bong bekas yang terletak di dekat lemari, kemudian 7 (tujuh) orang personel Poiresta Banda Aceh masuk ke kamar kos Saksi-3 dan melakukan

penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, 2 (dua) buah kaca pirem, 1 (satu) buah kompor yang terbuat korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet dan (satu) buah plastik wama bening ukuran kecil yang masih ada sisa sabu-sabu bekas pakai, seanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang blikti yang ditemukan di dalam kamar kos Saksi dan juga 1 (satu) unit mobil PS120 Dam truck diamankan di Polresta Kota Banda Aceh, setelah tiba di Polresta Banda Aceh dan dilakukan pemeriksaan, Saksi-3 mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi-5.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB, personel Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Saksi-5, setelah dibawa ke Polresta Banda Aceh, Saksi-5 melihat Saksi-3 dan Saksi-4 sudah berada di Sat Res Narkoba, selanjutnya personel Sat Res Narkoba bertanya kepada Saksi-5 "ada tentara 2 orang udah di POM si Roni sama si Zal kenal?", Saksi-5 jawab "kenal", kemudian personel Sat Res Narkoba bertanya "ada disuruh ambij sama kamu?", Saksi-5 jawab "ada", kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ditahan di Poiresta Banda Aceh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".**

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa hisap atau konsumsi adalah untuk kesenangan Terdakwa sendiri dan semua itu Terdakwa gunakan untuk kepentingan diri sendiri dan menggunakan narkotika tersebut secara sadar serta tanpa ada paksaan dari siapapun.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Riko Damawan) mengajak Terdakwa untuk masuk kerumah kosan Saksi-3 setelah didalam rumah kosan Saksi-3 langsung mengeluarkan alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman Aqua sedang yang sudah dimodifikasi selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan sabu dan memasukan kedalam kaca pirem lalu mulai membakar dan minghamisap sabu secara bergantian dengan Terdakwa sebanyak tiga kali hisapan sampai habis.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan rasa keingintahuan (mencoba-coba) bagaimana rasanya menggunakan sabu-sabu, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan pikiran



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga : “Yang dilakukan secara Bersama-sama”.**

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Terdakwa Menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 bertempat di rumah kos Saksi-3 yang berada di daerah Lamdingin Banda Aceh menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi-2 (Kopda Hajrizal), Saksi-3 (Sdr. Riko Darmawan) dan Saksi-4 (Sdr. Muhajirin).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap pembuktian unsur unsur tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif kedua sebagaimana pembuktian Oditur Militer dalam Tuntutannya sepanjang bersesuaian dengan pembuktian Majelis, harus dinyatakan dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Tindak pidana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana:

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karenanya Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus putusan.mahkamahagung.go.id dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit TNI, terlebih lagi perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, TNI serta masyarakat Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. Hal ini jelas bertentangan dengan kepatutan dan sikap yang layak sebagai prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa juga dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara Bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kumulatif Kedua maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika karena terdorong keinginannya merasakan dan mendapatkan efek dari penggunaan narkotika.
2. Bahwa Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak menggunakan narkotika dan Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/ atau berobat dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.
3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara Bersama-sama", dan dikarenakan Terdakwa bukanlah sebagai pecandu Narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motif dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motif dari perbuatan Terdakwa merupakan penceminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk Pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI terlibat peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa Terdakwa mengetahui ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk Pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika namun justru Terdakwa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Terdakwa sebagai anggota TNI yang semestinya taat terhadap hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat, justru Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, padahal Terdakwa menyadari perbuatan tersebut dilarang dan penggunaannya haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menerima, menyerahkan dan menggunakan Narkotika golongan I dapat merusak dan menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia serta berakibat makin tumbuh suburnya peredaran Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya diberantas oleh pemerintah melalui Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI AD bertugas seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa memiliki, dan menguasai serta menggunakan narkotika karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul dan Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan serta kenikmatan sendiri.

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD dan kesatuan Kodim 0101/KBA. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak dapat menjaga nama baik Satuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam peredaran putusan.mahkamahagung.go.id gelap dan penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan

diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim juga tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta kooperatif dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi Pimpinan TNI untuk perang terhadap peredaran gelap Narkotika serta memberantas penyalahgunaan Narkotika, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak generasi muda Indonesia serta memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin Kesatuan.
- c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat dan khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0101/KBA.
- d. Perbuatan Terdakwa bertentangan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan motif dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dari rangkaian perbuatan pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer. Namun untuk pidana denda akan Majelis tentukan sendiri agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer dan permohonan Terdakwa yang berkeinginan untuk terus mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat apalagi saat ini Terdakwa sudah berdinast selama 18 (delapan belas) tahun dan telah mengalami kenaikan pangkat di kesatuan Kodim 0101/KBA, Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022



2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang ideal sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.
5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat, dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sima, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

**Menimbang**, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagaimana dalam pemohonannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif kedua, sementara ancaman lamanya pidana penjara dalam dakwaan Kumulatif kedua adalah paling lama 4 (empat) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim tetap berpegang pada ketentuan yang mengatur tentang itu, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan kesatuan secara maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, Terdakwa seharusnya mampu memenuhi semua kesiapsiagaan tersebut, namun demikian berbeda bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang yang memiliki dan menguasai serta penyalahguna Narkotika golongan I tanpa hak, putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perilaku tersebut dapat merusak mental dan disiplin prajurit, sehingga akan berpengaruh terhadap kekuatan moral dan motivasi serta menghambat kinerja Prajurit untuk melaksanakan tugas kedinasannya.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkan Negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk dikesatuan Terdakwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanan tersebut baik dari Komandan maupun dari pembekalan hukum namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut menyalahgunakan ini dinilai sebagai perbuatan yang kontra produktif dihubungkan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi kejahatan tindak pidana Narkotika secara serius mengingat korban penyalahgunaan Narkotika semakin meningkatkan bahkan hingga banyak korban jiwa melayang sia-sia sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pelaku tindak pidana Narkotika ini patut dijatuhi sanksi yang tegas setimpas dengan perbuatannya demi melindungi kepentingan masyarakat dari pengaruh buruk Narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangat bertentangan dengan sosok Terdakwa sebagai aparat pertahanan Negara yang seharusnya turut mendukung upaya pemerintah untuk senantiasa menjaga Negara tetap kuat dan bukan malah bertindak sebaliknya melemahkan kekuatan Negara melalui pengaruh buruk Narkotika selain itu Tindakan Terdakwa ini secara langsung atau tidak langsung telah menambah daftar penyalahguna Narkotika dikalangan masyarakat militer.
5. Bahwa selain itu perbuatan terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya dikesatuan Kodim 0101/KBA apabila tidak diberikan sanksi secara tegas sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut untuk dijatuhi sanksi yang cukup berat untuk menjaga dan memelihara mental disiplin kesatuan sekaligus memberi efek jera agar tidak ditiru oleh anggota yang lain.
6. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI apabila mengetahui adanya tanda-tanda penyalahgunaan Narkotika seharusnya segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib,

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau system nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan. Dengan demikian permohonan Terdakwa untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
  - a. 2 (dua) buah *Rapid Test Merk Right Sign* dan *Multi Drug Screen Test* dengan kode *MET* dan *AMP*.
  - b. 1 (satu) buah *Rapid Test Merk Right Sign* dan *Multi Drug Screen Test* dengan kode *MET*.
  - c. 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol air mineral merk *Aqua* (barang bukti digunakan dalam perkara Saksi-3 di Polresta Banda Aceh).
  - d. 0,21 gr (Nol koma dua puluh satu) gram Narkotika jenis sabu (barang bukti digunakan dalam perkara Saksi-3 di Polresta Banda Aceh)

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, karena merupakan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, serta disita oleh penyidik di tempat kejadian perkara karena dikuatirkan akan disalahgunakan maka ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini.

2. Surat-surat
  - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* nomor 445.5/76/BLKA/2022 tanggal 24 Mei 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Pemerintah Aceh a.n. Kopda Roni Rusdianton dengan hasil *positif MET* dan *AMP* yang ditanda tangani Validator a.n. Ryana Dewy, SKM NIP 1974040719996032001.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara penimbangan dan Pegadaian Nomor : 0237-putusan.mahkamahagung.go.id

S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 tentang hasil berat dari Narkotika jenis sabu yang ditandatangani pimpinan cabang a.n Tamizi S.E NIK P.80874 beserta lampiran.

c. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* dari *Laboratorium Forensik* Polda Sumut No. LAB. 3354/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si NRP 75100926 beserta lampiran.

d. 3 (tiga) lembar *Foto Rapid tes urine* dan *bong* yang digunakan Terdakwa.

e. 1 (satu) lembar foto copy berita acara penyitaan dari Polres Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Mei 2022 a.n. Terdakwa Rico Damawan yang ditandatangani Bripta Riki Hendri, S.I.P., NRP 85080535.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus tetap ditahan.

**Mengingat**, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Roni Rusdianto Kopda NRP 31060181321084.
  - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kesatu dan membebaskannya dari Dakwaan tersebut.
  - b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan kedua.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. **Barang-barang:**
    - 1) 2 (dua) buah *Rapid Test Merk Right Sign* dan *Multi Drug Screen Test* dengan kode *MET dan AMP*.
    - 2) 1 (satu) buah *Rapid Test Merk Right Sign* dan *Multi Drug Screen Test* dengan kode *MET*.

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan No 90-K/PM.I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (*bong*) yang terbuat dari botol air mineral  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*merk Aqua* (barang bukti digunakan dalam perkara Saksi-3 di Polresta Banda Aceh)

- 4) 0,21 gr (Nol koma dua puluh satu) gram Narkotika jenis sabu (barang bukti digunakan dalam perkara Saksi-3 di Polresta Banda Aceh).

Terhadap barang bukti angka 1 dan angka 2 dirampas untuk dimusnahkan.

Terhadap barang bukti angka 3 dan angka 4, sudah ditentukan statusnya dalam perkara lain oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* nomor 445.576/BLKA/2022 tanggal 24 Mei 2022 dari UPTD Balai *Laboratorium* Kesehatan Dinas Pemerintah Aceh a.n. Kopda Roni Rusdianto dengan hasil *positif MET* dan *AMP* yang ditandatangani *Validator* a.n. Ryana Dewy, SKM NIP 1974040719996032001.
- 2) 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Nomor : 0237-S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 tentang hasil berat dari Narkotika jenis sabu yang ditandatangani pimpinan cabang a.n. Tarmizi S.E., NIK P.80874 beserta lampiran.
- 3) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* dari *Laboratorium Forensik* Polda Sumut No. LAB. 3354/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., NRP 75100926 beserta lampiran.
- 4) 3 (tiga) lembar *Foto Rapid tes urine* dan *bong* yang digunakan Terdakwa.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy berita acara penyitaan dari Polres Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Mei 2022 a.n. Terdakwa Rico Darmawan yang ditandatangani Bripta Riki Hendri, S.IP., NRP 85080535 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua dan Setijatno S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Tunjung Mahardika Hariadi, S.H., Letnan Satu Chk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NRP 11160029480893, Hafas Muzai, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21050046220984, Panitera

Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 1130028260889 serta dihadapan umum dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Setijatno, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Masykur, S.T., S.H., M.H

Kolonel Chk NRP 11970020230871

Indra Gunawan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.

Kapten Chk NRP 11130028260889

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)